

## Pointers Welcome Speech

### **SOSIALISASI PRODUK ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,**

**Yang kami Hormati,**

- **Direktur Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Bapak Capt. Bobby R. Mamahit beserta segenap pejabat dan pegawai Kementerian Perhubungan RI yang hadir;**
- **Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia beserta segenap Jajaran Pengurus AAUI;**
- **Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia beserta segenap Jajaran Pengurus APPARINDO;**
- **Komisaris dan Direksi Perusahaan Perasuransian;**
- **Ketua dan Anggota Konsorsium Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal;**
- **Ketua dan Anggota Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowner's Association -INSA);**
- **Seluruh *Stakeholder* di bidang perhubungan laut;**
- **Bapak, Ibu, dan Hadirin yang berbahagia,**

1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan YME, karena atas kehendak dan kasih-Nya kita diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama berada di tempat yang berbahagia ini, dalam rangka mengikuti **Sosialisasi Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal**.
2. Ucapan terima kasih khusus kepada Kementerian Perhubungan yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi asuransi penyingkiran kerangka kapal.

### **Tujuan Sosialisasi**

3. Memperkenalkan produk asuransi penyingkiran kerangka kapal kepada seluruh *stakeholder* di bidang perhubungan laut.

### **Latar Belakang**

4. Dasar hukum di bidang perhubungan laut
  - a. Pasal 203 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - b. Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

- c. Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air;
- d. Surat Edaran Menteri Perhubungan RI nomor AL.801/1/2 Pbh 2014 tanggal 8 Desember 2014 hal Kewajiban Mengasuransikan Kapal Dengan Asuransi Kerangka Kapal Dan/Atau Perlindungan Ganti Rugi (*seluruh pemilik kapal yang memiliki kapal motor ukuran tonage kotor  $\geq$  GT 35 wajib untuk mengasuransikan kapalnya dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan dan Ganti Rugi*).
- e. Kewajiban implementasi atas ketentuan dimaksud adalah mulai Bulan September 2015, yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 1 Maret 2015.

#### 5. Komitmen OJK

- a. Menyediakan produk layanan keuangan di sektor asuransi dalam rangka mendukung program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, sebagai contoh:
  - 1) Asuransi Pertanian  $\rightarrow$  Kementerian Pertanian;
  - 2) Asuransi Mikro;
  - 3) *Suretyship* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  $\rightarrow$  Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;
  - 4) Asuransi TKI dan TKA  $\rightarrow$  Kementerian Ketenagakerjaan;
  - 5) COB Asuransi dengan BPJS Kesehatan;
- b. Pada prinsipnya OJK mendukung penyelenggaraan atas penerapan peraturan tersebut;
- c. OJK telah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan perusahaan asuransi untuk meminta industri asuransi agar mendukung program Kementerian Perhubungan dengan cara membentuk konsorsium asuransi penyingkiran kerangka kapal;
- d. OJK telah menyampaikan surat kepada AAUI, APPARINDO, Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Pialang Asuransi untuk mendukung penyelenggaraan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal melalui surat nomor S-32/D.05/2015 tanggal 31 Maret 2015.

#### **Konsorsium Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal**

- 6. Produk asuransi penyingkiran kerangka kapal diterbitkan oleh Konsorsium dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Kesamaan dalam prosedur akseptasi dan pelayanan klaim;
  - b. Lebih mudah dalam melakukan pengawasan;
  - c. Kapasitas bersama lebih besar;
  - d. Akumulasi risiko secara nasional besar;
  - e. Memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk menghadapi reasuradur.

7. Dasar Hukum Penutupan melalui Konsorsium (UU No. 40/2014 tentang Perasuransian)
  - a. Objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi yang mendapatkan izin usaha dari OJK
  - b. Penutupan objek asuransi harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi di dalam negeri.
  - c. Perusahaan asuransi wajib mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi dalam negeri.
  - d. Pemerintah dan/atau OJK mendorong peningkatan kapasitas asuransi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertanggungan asuransi dalam negeri.
8. Sudah terdapat konsorsium yang memperoleh surat pencatatan dari OJK sebagai berikut:
  - 1) PT Tugu Pratama Indonesia (Ketua);
  - 2) PT Asuransi Adira Dinamika (Anggota);
  - 3) PT Asuransi Astra Buana (Anggota);
  - 4) PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (Anggota);
  - 5) PT Asuransi Central Asia (Anggota);
  - 6) PT Asuransi Jasa Indonesia (Anggota);
  - 7) PT Asuransi Jasa Raharja Putra (Anggota);
  - 8) PT Asuransi Purna Artanugraha (Anggota);
  - 9) PT Asuransi Sinar Mas (Anggota);
  - 10) PT Asuransi Tri Pakarta (Anggota);
  - 11) PT Asuransi Wahana Tata (Anggota); dan
  - 12) PT Asuransi ASEI Indonesia (Anggota).
9. Mengingat pengguna asuransi penyingkiran rangka kapal berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan, maka konsorsium asuransi penyingkiran rangka kapal perlu diperkuat dengan payung hukum oleh Kementerian Perhubungan sehingga konsorsium tersebut memiliki legitimasi dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara asuransi penyingkiran kerangka kapal.

#### **Himbauan OJK kepada Konsorsium**

10. Konsorsium memperluas jaringan/saluran distribusi penjualan produk asuransi penyingkiran kerangka kapal melalui IT maupun *outlet*.
11. Produk asuransi penyingkiran kerangka kapal yang dipasarkan harus sesuai dengan kebutuhan market, yakni terkait biaya, *coverage*, dan pelayanan jasa yang efektif dan efisien.
12. Penyelenggaraan usaha asuransi/*coverage* penyingkiran kerangka kapal dari perusahaan asuransi yang telah memiliki izin usaha dan pencatatan produk akan senantiasa dilakukan oleh OJK.

### **Harapan dan Rencana ke depan**

13. OJK akan menyelenggarakan sosialisasi asuransi penyingkiran kerangka kapal di beberapa wilayah.
14. OJK akan terus mendukung kebutuhan dan implementasi ketentuan Pemerintah melalui ketersediaan layanan di sektor jasa keuangan.
15. OJK memiliki *concern* dalam hal peningkatan kapasitas asuransi dengan membuka kesempatan kepada perusahaan asuransi lain yang ingin memasarkan produk asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau membentuk konsorsium yang baru, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tidak sedang dikenai sanksi oleh OJK;
  - b. Mempunyai permodalan sesuai dengan ketentuan;
  - c. Memiliki produk asuransi *Hull and Machinery* dan memiliki program *treaty* atas produk dimaksud;
  - d. Berkenan untuk menahan risiko dan tidak hanya bertindak sebagai *fronting*; dan
  - e. Memiliki tenaga ahli dalam asuransi *Hull and Machinery*.
16. Di sisi lain, OJK memiliki rencana untuk mengembangkan polis *Protection & Indemnity* Indonesia agar diakui secara internasional.
17. Namun demikian, sebagai langkah awal, ketersediaan produk asuransi penyingkiran kerangka kapal yang sesungguhnya merupakan bagian dari produk *Protection & Indemnity* untuk sementara waktu menjadi prioritas.
18. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK akan meningkatkan koordinasi dengan Kemenhub agar ketersediaan layanan keuangan bagi kebutuhan bidang perhubungan dapat tersedia dengan layak dan baik.

Sekian dan terimakasih.

**Wassalammualaikum Wr. Wb.**

**DUMOLY F. PARDEDE**  
**Deputi Komisioner Pengawas IKNB II**  
**Otoritas Jasa Keuangan**